



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
Nomor:08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018  
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG  
MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat 2, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Kabupaten menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, perlu menetapkan Pasangan Calon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan huruf (b), perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang....

2. Undang- Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

Memerhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab.033.433413/2017 tentang Pedoman Teknis Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 06/Kpts/KPU-

Kab...

Kab.033.433413/2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 08/Kpts/KPU-Kab.033.433413/Tahun 2017 tentang Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
4. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.HP-KWK);
5. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.HP PERBAIKAN-KWK);
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 17/PL.03.1-BA/7604/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018.

**KESATU :** Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan urutan berdasarkan daftar hadir saat pendaftaran

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Polewali  
Pada tanggal : 12 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

ttd

**M. DANIAL**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Kepala Sub. Bagian Hukum

Sitti Nadra Alimuddin



**SALINAN**

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018  
NOMOR: 08 /HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab./II/2018

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018

NO.	HARI, TANGGAL PENDAFTARAN	JAM	NAMA PASANGAN CALON	PARPOL/GABUNGAN PARPOL PENGUSUNG PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	2	3	4	5	6
1.	SENIN, 08 JANUARI 2018	10:00	H. A. IBRAHIM MASDAR dan Drs. H. M. NATSIR RAHMAT, MM	GOLKAR, PAN, PDIP, PKB, PKS, GERINDRA, PKPI	30 KURSI
2.	SENIN, 08 JANUARI 2018	15:30	SALIM S MENGGGA dan MARWAN, ST	DEMOKRAT, PPP, NASDEM	12 KURSI

Ditetapkan di : Polewali  
Pada tanggal : 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,  
ttd  
M. DANIAL

